



## PENETAPAN

Nomor 0123/Pdt.P/2017/PA Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Sahrana bin H. Sinrang**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Meli Dusun V, RT/RW.00/00, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Evianti binti Anwar**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urt, bertempat tinggal di Desa Meli Dusun V, RT/RW.00/00 Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanpa tanggal, 13 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Dgl pada tanggal 25 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.0123/Pdt.P/2017/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 1996, pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Jejaka* dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus *Perawan* dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Anwar dan dihadiri saksi Nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Pame dan Bengkuru dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa antara para Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak:
  1. Afriansyah, umur 19 tahun;
  2. Mei Candra, umur 17 tahun;
  3. Wideasari, umur 15 tahun;
  4. Armin, umur 12 tahun;
  5. Munawara, umur 10 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang ini para pemohon tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena P3N Desa Meli tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi 05 Pebruari 1996 para Pemohon bersedia

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.0123/Pdt.P/2017/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Pebruari 1996 di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun para Pemohon telah diberitahukan oleh Kepala KUA Kecamatan Balaesang untuk datang menghadap di persidangan hari Jumat, tanggal 3 Maret 2017 bertempat di Aula Kantor KUA Kecamatan Balaesang, namun para Pemohon tidak juga hadir di persidangan, dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal mana demi asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Hakim Tunggal yang bersidang telah menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.0123/Pdt.P/2017/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah diberitahukan oleh Kepala KUA Kecamatan Balaesang untuk datang menghadap di persidangan pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2017 di Aula Kantor KUA Kecamatan Balaesang, namun para Pemohon tidak juga hadir di persidangan, dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal mana demi asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Hakim tunggal menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur, dan dengan demikian Hakim Tunggal yang bersidang harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon Nomor 0123/Pdt.P/2017/PA Dgl. tanggal 13 Desember 2016 yang terdaftar di Pengadilan Agama Donggala tanggal 25 Januari 2017, **gugur**;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.0123/Pdt.P/2017/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II **GUGUR**;
- Membebankan kepada Pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1438 Hijiriyah. oleh Ruhana Faried, S.HI, M.HI., sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim tunggal,

**Ruhana Faried, S.HI., M.HI**

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.0123/Pdt.P/2017/PA Dgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Shiyamus Shidqi, S.HI.M.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya redaksi     | Rp. 5.000,00  |
| 4. Meterai           | Rp. 6.000,00  |

**Jumlah** Rp **91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.0123/Pdt.P/2017/PA Dgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.0123/Pdt.P/2017/PA Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)